



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, diperlukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa agar pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur maka, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas Kinerja.
7. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

8. Tim Reformasi Birokrasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang berfungsi dan mengawal pelaksanaan implementasi Reformasi Birokrasi.
9. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh kepala instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
10. Komponen Pengungkit adalah faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/menjuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.
11. Komponen Hasil adalah penentu pencapaian program reformasi birokrasi dan penyelenggaraan *good governance*.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tahapan pembangunan ZI;
- b. persyaratan dan mekanisme pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Bagian Kesatu

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 3

- (1) Pencanangan pembangunan ZI berupa deklarasi /pernyataan dari kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah siap membangun ZI.
- (2) Pencanangan pembangunan ZI dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara

masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.

- (4) Bagi Perangkat Daerah yang pegawainya belum seluruhnya menandatangani dokumen pakta integritas, harus melanjutkan / melengkapi setelah pencaangan pembangunan ZI.
- (5) Pencaangan pembangunan ZI Perangkat Daerah dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pencaangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan piagam pencaangan pembangunan ZI Perangkat Daerah oleh Bupati dan disaksikan oleh Kepala Perangkat Daerah dan unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat terdiri dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Menuju Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani

Pasal 4

- (1) Proses pembangunan ZI merupakan tindak lanjut pencaangan yang telah dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam membangun ZI, Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai WBK/WBBM.

- (3) Pemilihan Perangkat Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
- a. dianggap sebagai Perangkat Daerah yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 - b. mengelola sumber daya yang cukup besar; serta
 - c. memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 5

Proses pemilihan Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan antara lain:

- a. Bupati membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- b. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan Perangkat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM.
- c. Calon Perangkat Daerah yang berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM sebelum diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan penilaian mandiri oleh TPI.
- d. Setelah penilaian, TPI melaporkan kepada Bupati tentang Perangkat Daerah yang akan diusulkan ke Kementerian sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju Wbk/WBBK.
- e. Apabila Perangkat Daerah yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI Menuju WBK/WBBK, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Pasal 6

- (1) Persetujuan dan penetapan Perangkat Daerah sebagai WBK/WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- (2) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membangun:
- a. Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Komponen Hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembanguanaa ZI menuju WBK/WBBM.
- (5) Komponen Hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/Menuju WBBM dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN
PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BEBAS BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah
Berpredikat Menuju Wilayah Bersih Korupsi

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan predikat WBK atau WBBM.
- (2) Untuk Tingkat Pemerintah syarat yang harus dipenuhi:
 - a. mendapatkan predikat minimal Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan; dan
 - b. mendapat nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal "B"
- (3) Untuk Perangkat Daerah usulan predikat WBK harus memenuhi persyaratan:
 - a. setingkat eselon II atau eselon III;
 - b. memiliki peran strategis atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal;
 - c. telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik;
 - d. mengelola sumber daya yang besar; dan
 - e. mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (4) Untuk pengajuan berpredikat WBBM, Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.

Pasal 9

- (1) Inspektur membentuk TPI.

- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBK.
- (3) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka Perangkat Daerah dimaksud dapat diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat WBBM.
- (4) Calon Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan

Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan Menuju WBBM yakni Perangkat Daerah yang sebelumnya sudah berpredikat Menuju WBK.

Pasal 11

- (1) TPI secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM.

- (2) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat Menuju WBBM.
- (3) Perangkat Daerah dimaksud diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM dan dilanjutkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan

Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Bersih Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pasal 12

- (1) TPI merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah kerja berpredikat WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan review untuk Menuju WBK/Menuju WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Penetapan Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi dibuktikan dengan keluarnya Keputusan Menteri.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kepada Inspektorat dan/atau bersama-sama dengan Tim Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan pembinaan atas Perangkat Daerah yang telah berhasil meraih predikat WBK/WBBM.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat dan/atau bersama-sama Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten melaksanakan pembinaan untuk terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM.

- (2) Inspektorat dan/atau bersama-sama Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/Menuju WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat dan/atau bersama-sama Tim Reformasi Birokrasi melaporkan pelaksanaan pencahangan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/ WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 6 April 2023

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

